

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi dengan Undang-Undang. Untuk itu negara hukum adalah *rule by law not rule by man*. Konsepsi tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini menegaskan bahwa semua perilaku masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap individu, termasuk aparatur negara, wajib tunduk dan patuh terhadap hukum. Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indra Rahmatullah, *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*, vol. 4 (ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan, 2020), 40.

<sup>2</sup> Dian Nopita Sari, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 1.

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya sendiri, sehingga otonominya dapat terwujud secara efektif dan bertanggung jawab. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terutama Pasal 136 ayat 2, yang menjelaskan bahwa Perda dibuat untuk menjalankan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Selain itu, pada ayat 3 dijelaskan bahwa Perda adalah sebuah penjabaran yang lebih rinci dari hukum yang lebih tinggi, yang mempertimbangkan keunikan setiap daerah.<sup>3</sup>

Otonomi Daerah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelayanan publik kepada masyarakat lokal serta pengaturan rumah tangga mereka sendiri. Perda merupakan hasil dari kewenangan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), didukung oleh berbagai instansi terkait untuk pelaksanaannya yang lebih efektif.<sup>4</sup>

Setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum, termasuk pengakuan penuh terhadap hak-hak individu dengan disabilitas di Indonesia. Hal ini menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan

---

<sup>3</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandar Lampung: Indepenth Publishing, 2012), 78.

<sup>4</sup> Sari, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah," 1.

dalam menjamin akses bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau kondisi pribadi mereka.<sup>5</sup>

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Pemerintahan yang efektif adalah yang mendekatkan diri dengan masyarakat, mengayomi mereka, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Esensi dari pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas. Lebih dari itu, praktik pemerintahan yang baik juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan dalam Pasal 1 bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Iik Sakinah, Slamet Muchsin, dan Suyeno, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)" 14, no. 3 (2020): 43.

<sup>6</sup> Paskalina Maryani Dwi Putri, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Dikecamatan Kota Raja Kota Kupang" (Kupang, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2022), 1.

<sup>7</sup> "Menurut Pasal 1 ayat (5) Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,".

Dalam pandangan Islam, individu dengan disabilitas sering disebut sebagai *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar*, yang berarti orang-orang yang mengalami keterbatasan, memiliki kebutuhan khusus, atau menghadapi uzur tertentu. Allah berfirman dalam Q.S an-Nur/24:61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حُلَّتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ ۚ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً ۚ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti”.<sup>8</sup>

Ayat diatas yaitu Surah An-Nūr (24:61) mengajarkan kita untuk tidak mendiskriminasi orang dengan disabilitas, seperti orang buta, pincang, atau sakit, dalam kehidupan sosial sehari-hari. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa tidak ada halangan untuk makan bersama mereka, bahkan di rumah

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, “Q.S An-Nur/24:61” *Al-Qur’an Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=61&to=64> (diakses 14 Januari 2025).

keluarga atau teman. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa memandang kondisi fisik atau keterbatasannya, berhak untuk dihormati dan diperlakukan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan pentingnya memberi salam dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap orang lain, menegaskan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, berhak mendapatkan perlakuan yang penuh kasih dan adil.

Hak akses bagi individu dengan disabilitas mencakup hak untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas publik, serta menerima akomodasi yang memadai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Setiap infrastruktur umum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat diwajibkan untuk menyediakan aksesibilitas. Salah satu aspek aksesibilitas yang penting adalah akses fisik, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998, yang mencakup penyediaan jalur pejalan kaki (trotoar) bagi individu dengan disabilitas.<sup>9</sup>

*Sidewalks form the backbone of cities. At their best, they offer sustainable transit, help interconnect mass transportation services, and support local commerce and recreation. For people with disabilities, sidewalks support independence, physical activity, and overall quality of life.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bhakti Nur Avianto dan Syifa Nur Fauziah, "Pelayanan Aksesibilitas Jalur Ramah Disabilitas di Trotoar Jalan Margonda Kota Depok," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (2020): 3.

<sup>10</sup> Maryam Hosseini dkk., "Towards Global-Scale Crowd+AI Techniques to Map and Assess Sidewalks for People with Disabilities," *Universitas Rutgers*, 2022, 1.

Aksesibilitas, sebagai konsep yang mencakup kemudahan akses bagi individu untuk memenuhi hak-hak mereka, menjadi esensi dari prinsip-prinsip tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin aksesibilitas dengan mengutamakan penyandang disabilitas yang sering menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang ini memberikan hak untuk:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.<sup>11</sup>

Pemenuhan hak aksesibilitas tidak hanya mencerminkan komitmen pada kesetaraan, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan bagi semua individu.

*Accessibility, which refers to the ease of reaching a destination, is the most comprehensive indicator in assessing the performance of transportation and land use systems. Although it has been the focus of planning research since the 1950s, its application in practice still faces significant obstacles.*<sup>12</sup>

Diperlukan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung agar individu dengan disabilitas dapat mengakses layanan publik dengan mudah. Ketika

---

<sup>11</sup> Sarifah Arafah Nasir dan Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 188.

<sup>12</sup> Ahmed El-Geneidy dan David Levinson, "Making Accessibility Work in Practice," *Transport Reviews* 42, no. 2 (2022): 29, <https://doi.org/10.1080/01441647.2021.1975954>.

infrastruktur dan fasilitas tersebut tersedia, maka keadilan bagi individu dengan disabilitas juga tercapai.<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan pada tanggal 4 September 2024, Noor Achmad Saffaruddin, seorang pegawai di Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab di bidang analisis rehabilitasi masalah sosial, memberikan informasi mengenai data penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin untuk tahun 2023. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan dan jumlah penyandang disabilitas di kota tersebut. Mengacu pada informasi yang diberikan, data penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin tahun 2023 mencakup kategori disabilitas ganda (fisik dan mental) sebanyak 121 orang, tuna daksa/cacat tubuh sebanyak 280 orang, jumlah dalam data ini masih bercampur dengan jumlah anak dengan kebutuhan khusus (ADK).<sup>14</sup> Kemudian pada tahun 2024 jumlah penyandang disabilitas fisik mengalami penurunan yang mencakup disabilitas fisik sebanyak 2 orang, disabilitas fisik dan intelektual sebanyak 17 orang, disabilitas fisik dan mental sebanyak 73 orang, disabilitas fisik dan sensorik sebanyak 6 orang, disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik sebanyak 14 orang, dan disabilitas fisik, mental, dan sensorik sebanyak 22 orang, jika dijumlahkan totalnya sebanyak 134 orang

---

<sup>13</sup> Mita Mayangsari, "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purbalingga" (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 3.

<sup>14</sup> Noor Achmad Saffaruddin, Wawancara langsung oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin, 4 September 2024.

penyandang disabilitas fisik di Kota Banjarmasin dan ini tidak bercampur dengan jumlah ADK.<sup>15</sup>

Sementara ini, memang benar Kota Banjarmasin telah membangun fasilitas publik yang ramah disabilitas seperti trotoar yang sudah dilengkapi dengan *guiding block*, sebagai bentuk aksesibilitas untuk memudahkan pejalan kaki dengan disabilitas fisik agar dapat mengakses fasilitas umum.

Namun kenyataannya, keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya dapat terlaksana karena penyandang disabilitas masih sering mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas publik. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, seringkali fasilitas yang seharusnya digunakan mereka juga digunakan oleh masyarakat umum. Seperti, ramp yang ditujukan untuk peyandang disabilitas dengan kursi roda dan *guiding block* yang penting bagi penyandang disabilitas netra untuk berjalan di trotoar dan seringkali dianggap tidak penting dan digunakan oleh pengguna lain seperti parkir pengendara sepeda motor atau mobil serta pedagang kaki lima, situasi ini jelas tidak adil bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Aksesibilitas dalam Perda Nomor**

---

<sup>15</sup> Rachmanita Hartono, Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 18 September 2024).

### **3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kualitas pelaksanaan hukum terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Karena problem yang telah muncul, penelitian ini perlu bertujuan jelas untuk dilaksanakan. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Menganalisis bagaimana Efektivitas pelaksanaan Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dalam memenuhi hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui bagaimana kualitas pelaksanaan hukum terhadap Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang studi hukum tatanegara, terutama dalam bidang studi sistem pemerintahan negara.
2. Manfaat Praktis bagi Universitas, Penelitian ini akan menjadi referensi bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan operasional sebagai berikut:

1. Kata "efektivitas" berasal dari kata "efektif", yang merujuk pada pencapaian yang sukses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan antara hasil yang diharapkan dan yang terjadi sebenarnya adalah bagian dari hubungan yang terus-menerus terkait dengan efektivitas. Dampak, kesuksesan, atau pencapaian tujuan dari suatu tindakan atau usaha disebut sebagai efektivitas.<sup>16</sup>
2. Aksesibilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang dapat dijadikan akses.<sup>17</sup> Aksesibilitas atau kemudahan yang

---

<sup>16</sup> Mizanul Haq, "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Studi Kasus di Pasar Imopuro Kota Metro)" (Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024), 10.

<sup>17</sup> Tim Penulis, "Aksesibilitas", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/aksesibilitas> (diakses 9 Januari 2025).

dimaksud dalam penelitian ini adalah aksesibilitas yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas fisik.

3. Peraturan daerah, terdiri dari dua kata yang pertama adalah peraturan menurut KBBI artinya adalah ketentuan.<sup>18</sup> Sedangkan daerah adalah bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus.<sup>19</sup> Jadi peraturan daerah adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh sebuah daerah.
4. Kota Banjarmasin, yang dimaksud dengan Kota Banjarmasin adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota ini sering disebut "Kota Seribu Sungai" karena terdapat banyak sungai yang mengalir di kota ini, termasuk sungai besar dan kecil, seperti Sungai Kuin.<sup>20</sup> Kota Banjarmasin memiliki 52 kelurahan, dengan lima kecamatan: Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Penulis, "Atur", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/atur> (diakses 9 Januari 2025).

<sup>19</sup> Tim Penulis, "Disabilitas", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas> (diakses 6 September 2024).

<sup>20</sup> M. Riduan, Muhammad Efendi, dan Nasruddin, "Tanggapan Masyarakat Bantaran Sungai Terhadap Kualitas Air (Studi Pada Masyarakat Pembelajar di Kelurahan Kuin Selatan, Kota Banjarmasin)" 4 (2022): 1.

<sup>21</sup> Banna Izzatul Hasanah dkk., *Kota Banjarmasin dalam Angka (Banjarmasin Municipality in Figures) 2024*, vol. 23 (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin/BPS-Statistics Banjarmasin Municipality, 2024), 5.

Adapun Perda disini adalah Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Lebih spesifik penelitian ini meneliti di Pasal 89 huruf o yang berbunyi “Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut: huruf o trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda” dalam peraturan daerah tersebut.

#### **F. Kajian Pustaka**

Pengkajian terhadap karya sebelumnya diperlukan untuk mencegah duplikasi penelitian terhadap subjek yang sama dan menganggap bahwa karya tertentu dipijak. Berikut ini adalah contoh penelitian yang pernah dilakukan:

1. Skripsi yang disusun oleh Dian Nopita Sari, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan cara memberdayakan penyandang disabilitas dan juga memberikan berupa bantuan sosial, pelatihan keterampilan menjahit, namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyaknya penyandang disabilitas

yang masih meminta-minta di jalan, pasar maupun di lampu merah. Faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 yaitu kurangnya koordinasi baik Dinas Sosial maupun Satpol PP, pembaharuan data, kurangnya sosialisai, kurang maksimalnya pelatihan, keterbatasan sumber daya manusia. Faktor penyebab timbulnya penyandang disabilitas yang belum mandiri, diantaranya: karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan kondisi daerah.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian dengan Dian Nopita Sari adalah peneliti memfokuskan pada implementasi dan faktor penghambat implemementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis sekarang adalah tentang efektivitas aksesibilitas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin.

2. Skripsi yang disusun oleh Vinka Sherlyana, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Badan Kepegawaiaan Daerah Kota Bandar Lampung)”.

---

<sup>22</sup> Sari, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.”

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang 8 Tahun 2016 Tentang Penyambutan Disabilitas memberikan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada pemerintah kota, termasuk pemerintah kota Bandar Lampung, sebesar 2% (atau dua persen) dari seluruh pegawai yang ada yang wajib diberikan kepada penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah.<sup>23</sup>

Perbedaan dengan tulisan Vinka Sherlyana adalah peneliti memfokuskan pada pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan pada lingkup pemerintahan. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis sekarang adalah tentang efektivitas aksesibilitas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

3. Skripsi yang ditulis oleh A. Marwa Anisa, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"

---

<sup>23</sup> Vinka Sherlyana, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Badan Kepegawaiaan Daerah Kota Bandar Lampung)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemenuhan hak dalam hal perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian diantaranya penerjemah (interpreter) dan pendampingan ahli bahasa., penyediaan aksesibilitas, dan adanya pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas baik mereka sebagai korban maupun pelaku. Selanjutnya adapun kendala yang dihadapi dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah tidak semua penyandang disabilitas paham dengan bahasa yang digunakan interpreter kemudian dari pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.<sup>24</sup>

Perbedaan dengan tulisan A. Marwa Anisa adalah peneliti memfokuskan pada pemenuhan hak dalam hal perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di

---

<sup>24</sup> A. Marwa Anisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas" (Bone, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020).

Kabupaten Bone yang belum terlaksana secara maksimal. Sedangkan penulis sekarang ingin meneliti tentang efektivitas aksesibilitas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Sarifah Arafah Nasir, Ahkam Jayadi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar”.<sup>25</sup>

Perbedaan dengan tulisan Sarifah Arafah Nasir, Ahkam Jayadi adalah peneliti fokus membahas tentang kebijakan tentang persamaan hak bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar. Sedangkan yang ingin diteliti penulis sekarang adalah tentang efektivitas aksesibilitas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Anjas Aprizal, Sabri Samin dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nasir dan Jayadi, “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar.”

<sup>26</sup> Anjas Aprizal dan Sabri Samin, “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)” 2, no. 2 (2021).

Perbedaan dengan tulisan Anjas Aprizal, Sabri Samin adalah peneliti fokus membahas tentang keberadaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar yang masih belum sepenuhnya ramah bagi para penyandang disabilitas. Sedangkan yang ingin diteliti penulis sekarang adalah tentang efektivitas aksesibilitas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik di trotoar jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, penulis akan memberikan latar belakang masalah penelitian dalam bab ini. Kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian penulis. Manfaat dari temuan penelitian dikenal sebagai penelitian yang signifikan. Definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas. Untuk mencegah plagiasi karya tertentu, penelitian terdahulu harus dilakukan secara sistematis.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini, penulis akan mengulas permasalahan yang terkait dengan penelitian menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung, yang bersumber dari buku, jurnal, serta literatur lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti, yakni teori efektivitas hukum, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memberikan penjelasan tentang jenis penelitian dan metode yang digunakan, serta lokasi dan subjek penelitian, serta sumber dan teknik pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, penulis akan menjelaskan dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebutkan dalam bab pendahuluan, serta memberikan penjelasan rinci tentang hasil penelitian, termasuk gambaran umum lokasi penelitian, penyampaian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, bab ini membahas kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam penjelasan sebelumnya dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.